

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik mengenai status kepemilikan tanah warisan yang belum bersertifikat masih tergolong persoalan hukum pertanahan yang kerap dijumpai di Indonesia, terutama ketika tanah tersebut diklaim sebagai milik pemerintah demi kepentingan pembangunan. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pemerintah dapat mengambil alih tanah untuk kepentingan umum. Di sisi lain, dalam hukum agraria nasional Pasal 20 ayat (2) jo dan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Agraria mengatur bahwa ahli waris memiliki hak perdata atas tanah yang mereka peroleh melalui warisan.¹

Persoalan hukum muncul ketika tanah yang sudah dikuasai turun-temurun oleh ahli waris belum didaftarkan atau belum memiliki sertifikat, kemudian dinyatakan sebagai tanah pemerintah tanpa adanya pembuktian status hak secara komprehensif. Kondisi tersebut menimbulkan pertentangan antara perlindungan hak keperdataan ahli waris dengan kewenangan negara dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang memerlukan penyelesaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

¹ Hizma Meidi Anugrawati., “Perolehan Hak Milik Atas Tanah Yang Mengesampingkan Hak Para Ahli Waris,” *Notaire* 5, no. 2 (2022): Hlm 262.

² Septa Pratama, “Analisis Yuridis Sengketa Tanah Antara Pemerintah Kota Bengkulu Dengan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2022/Pn Bgl),” *Jurnal Jurist Argumentum* 3, no. 1 (2025). Hlm 16.

Tanah ialah sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia serta memiliki nilai yang sangat strategis, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Pemanfaatan tanah disesuaikan dengan kondisi serta sifat hak kepemilikannya agar dapat mendukung kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam konteks hukum, jaminan kepastian atas hak-hak tanah merupakan prasyarat utama bagi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat, termasuk ketika hak-hak tersebut berhadapan dengan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kepentingan umum.³

Selain itu, sertifikat riwayat tanah dan sertifikat hak atas tanah diperlukan sebagai dokumen tertulis untuk membuktikan kepemilikan tanah dan berfungsi sebagai bukti. Menurut Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dokumen ini berfungsi sebagai bukti konkret atas sebidang tanah untuk keperluan pendaftaran dan merupakan bukti penting untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah. Pernyataan riwayat tanah, yang berisi deskripsi tentang kondisi fisik tanah, dapat digunakan dalam kasus di mana bukti lain tidak lengkap atau tidak tersedia.⁴

Pendaftaran tanah juga sangat krusial di Undang-Undang Pokok Agraria sebagai langkah awal untuk mendapatkan bukti hak milik. Berbagai peristiwa yang terjadi, terlihat nyata bahwa tanah merupakan unsur pokok yang mendukung hidup dan kemakmuran rakyat. Konsep hak milik tanah pun membuktikan bentuk

³ Arrofi'atush Sholihah, "Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Berkaitan Dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Di Kota Semarang," *Universitas Islam Sultan Agung*, 2021, Hlm 17.

⁴ Sri Wahyuni Siagian, "Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Kepemilikan Tanah Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997," *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022), Hlm 348.

kehidupan di suatu negara. Karena itu, Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan baik pemerintah maupun pemegang hak untuk mendaftarkan tanahnya.⁵

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, tanah, air, dan sumber daya alam yang dimiliki negara dikuasai dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, ketentuan ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Hubungan antara negara dan tanah di bawah kewenangannya jelas berdasarkan ketentuan ini. Jika dilihat dari perspektif prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, hubungan antara negara dan tanah di bawah kewenangannya menjadi jelas, terutama dalam hal aturan yang mengatur kehidupan sosial. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa hak atas tanah dapat dialihkan kepada pihak lain dalam berbagai cara, termasuk melalui pembagian tanah sebagai bagian dari tanah yang diwariskan.⁶

Hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, kuat, dan luas yang dapat dimiliki seseorang dikenal sebagai hak milik mutlak. Hak atas tanah ini memiliki status tertinggi dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya. Hak ini tetap berlaku selama pemiliknya masih hidup dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya setelah mereka meninggal, ini menunjukkan bahwa hak tersebut kuat dan berlaku lintas

⁵ Imelda Hardi, Kurnia Warman, dan Hengki Andora, "Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Kota Padang," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023), Hlm 142.

⁶ Amin Slamet, "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Warisan," *Jurnal Legalitas* 5, no. 2 (2020), Hlm 118.

generasi sesuai dengan undang-undang waris. Kepemilikan tanah dapat diperoleh melalui tiga sebab pemberian, yaitu warisan, jual beli, dan hibah.⁷

Sistem sebelumnya, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hanya dapat mendaftarkan sekitar 22,5 juta bidang tanah (45%) dari total 50 juta bidang tanah yang ada, tetapi sistem baru, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997, melakukan perbaikan. Makanya dibutuhkan terobosan baru untuk pendaftaran tanah, termasuk merevisi aturan hukumnya.⁸ Pemerintah melakukan pendaftaran tanah melalui sistem *rehtkadaster* untuk memberikan keamanan hukum kepada masyarakat. Pendaftaran ini penting karena hak atas tanah sering berubah melalui berbagai transaksi, seperti jual beli, hibah, warisan, pertukaran, dan pembagian hak.⁹

Meskipun berbagai ketentuan hukum telah mengatur mekanisme kepemilikan dan perlindungan hak tanah, masih sering ditemui persoalan yang terkait dengan sengketa tanah warisan yang belum terdaftar secara resmi. Ketidaklengkapan bukti kepemilikan, seperti tidak adanya sertifikat atau data yuridis yang memadai, sering menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Kondisi ini menyebabkan tanah warisan berisiko dialihkan kepada negara, terutama ketika pemerintah membutuhkannya untuk pembangunan fasilitas umum. Karena adanya kepentingan tersebut, penguasa kerap menggunakan kekuasaannya untuk menekan masyarakat

⁷ Sudiana Ni Kadek dan Riska Ariani, "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2, no. 2 (2022), Hlm 523.

⁸ Iqbal Pinayungan Munthe, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Pendaftaran Tanah Menjadi Sertifikat Hak Milik Di Desa Siamporik," *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*, 2024, Hlm 5.

⁹ Dedi Nurhadi, "Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024), Hlm 192.

setempat yang lemah, padahal merekalah pemilik asli sumber daya agraria di wilayah tersebut.¹⁰

Pemerintah Indonesia mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan seluruh peraturan pelaksanaannya saat mengeluarkan tanah untuk kepentingan umum. Pembebasan tanah terus-menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka, sambil mempertimbangkan konsekuensi penting dari pembebasan tanah oleh pemerintah Indonesia, yaitu memberikan ganti rugi yang adil kepada pihak yang berhak atas tanah karena hak tersebut dicabut untuk kepentingan umum. Namun, pembebasan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah seringkali tidak adil.¹¹

Pembangunan untuk kepentingan umum sering dianggap hanya bertujuan mencari keuntungan. Hal ini sependapat dengan Maria SW Soemardjono, ia mengatakan bahwa pada proses pengadaan tanah melibatkan dua belah pihak yang berkepentingan, yaitu lembaga pemerintah ketika membutuhkan tanah serta masyarakat pemilik tanah yang tanahnya diambil guna keperluan pembangunan. Tanah ialah suatu kebutuhan pokok manusia yang mencerminkan hak atas aspek ekonomi, sosial, dan budaya.¹²

¹⁰ Siti Chadijah dan Dwi Kusumo Wardhani, "Ganti Rugi Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Progresivitas Atau Regresivitas?," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022), Hlm 57.

¹¹ Riki Muhammad Firdaus, "Perdamaian Antara Pemerintah dan Ahli Waris dengan Objek Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 12/Pdt.G/2020/Pn.Mkm)," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022), Hlm 273.

¹² Baidhowi Diah Larasati, "Penyelesaian Ganti Rugi Kepada Ahli Waris Dalam Pengadaan Tanah Tol Yogyakarta-Bawen Di Kabupaten Magelang," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 339. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no.2 (2025), Hlm 339.

Perorangan atau hukum bisa menguasai tanah dengan hak atas tanah melalui dua cara utama yaitu, mengajukan permohonan hak kepada pemerintah atau mengambil alih hak tanah yang diperoleh dari orang lain. Hak atas tanah dapat beralih melalui peristiwa hukum, seperti pewaris yang tidak mempunyai surat wasiat dari seseorang yang meninggal. Selain itu, peralihan hak juga bisa disebabkan oleh perbuatan hukum seperti hibah, tukar menukar, jual beli dan penanaman modal tanah ke perusahaan atau tindakan hukum lainnya.¹³

Kasus pembangunan puskesmas di Pulau Serasan menjadi salah satu contoh ketidaksinkronan antara regulasi dan pelaksanaannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah khususnya di pulau terpencil masih kerap mengabaikan keterlibatan ahli waris, tidak melakukan identifikasi subjek dan objek tanah secara mendalam. Situasi ini sering terjadi, terutama di Indonesia. Masyarakat Indonesia menggunakan tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat serta hukum waris perdata. Meskipun dalam praktiknya seringkali bercampur dengan norma-norma setempat.¹⁴

Peralihan hak atas tanah melalui warisan menjadi titik krusial yang memperlihatkan jurang antara praktik lokal dan sistem formal negara. Tanah warisan yang belum memiliki bukti kepemilikan seringkali menyulitkan ahli waris untuk dapat membuktikan hak atas tanah itu secara sah. Kasus yang terjadi di Pulau Serasan menunjukkan tanah tersebut belum memiliki status secara otentik sehingga

¹³ Corry Enny Setyawati, SE, "Peolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Pasaman Barat: *Cv.Azka Pustaka*, 2021), Hlm 66.

¹⁴ Sarwan Munaf, "Hak Ahli Waris Dalam Harta Waris Yang Tidak Diambil Ditinjau Menurut Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Sumpadang Baru Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman)," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024, Hlm 4.

hanya bisa diwariskan secara kekeluargaan dengan sistem turun-temurun. Kebiasaan waris setempat yang masih dipakai dibanyak masyarakat punya ciri khas seperti pemindahan hak saat pemilik masih hidup atau pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga. Akibatnya tanpa dokumen pendukung yang kuat, ahli waris kesulitan meyakinkan pihak berwenang bahwa tanah tersebut milik mereka.¹⁵

Ahli waris yang belum memiliki bukti kepemilikan yang jelas terhadap tanah warisan terutama apabila belum dilakukan pembagian waris secara resmi maupun pendaftaran peralihan hak, kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi ahli waris yang bersangkutan untuk membuktikan haknya secara hukum, khususnya ketika terjadi klaim sepihak dari pihak lain atau sengketa di kemudian hari.¹⁶ Ketidadaan dokumen yang kuat seperti sertifikat atas nama ahli waris atau bukti pembagian waris yang sah dapat melemahkan posisi hukum dalam mempertahankan hak atas tanah mereka, sehingga bisa mengakibatkan ketidakpastian hukum.¹⁷

Dalam jangka panjang masalah ini berpotensi menimbulkan risiko bahwa tanah warisan khususnya di komunitas yang jauh seperti Pulau Serasan dapat diklaim sebagai tanah negara merujuk Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk digunakan demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Terutama ketika

¹⁵ Almira dan Ahmad Muhammad, “Mengisi Kekosongan Hukum: Inovasi Dalam Pendaftaran Tanah Berdasarkan Hukum Waris Adat,” *Jurnal Wijaya Putra Law Review* 3, no. 2 (2024), Hlm 134.

¹⁶ Tiromsi Sitanggang dan Abdullah Syafi'i, Rolando Marpaung, Micael Jeriko Damanik, “Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Antar Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus Di Daerah Gayo Lues),” *Jurnal Mutiara Hukum* 5, no. 1 (2022), Hlm 8.

¹⁷ Dedi Harianto, Mesy Yulandari, Muhammad Yamin, Zaidar, “Problematisasi Lahirnya Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Warisan Yang Belum Dibagi,” *Journal of Academic Literature Review* 2, no. 12 (2023), Hlm 964.

pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan fasilitas publik seperti puskesmas.¹⁸

Permasalahan mengenai tanah warisan yang tidak terdokumentasi secara memadai tidak hanya menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukumnya, tetapi juga berakibat pada hilangnya perlindungan hukum bagi ahli waris ketika tanah tersebut tiba-tiba dinyatakan sebagai tanah milik pemerintah. Situasi ini kerap muncul pada saat pemerintah membutuhkan lahan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan, puskesmas, sekolah atau pelabuhan, sebagaimana yang terjadi di Pulau Serasan. Ahli waris sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena lemahnya bukti tertulis, keterbatasan pengetahuan hukum, dan minimnya akses terhadap prosedur pendaftaran tanah secara formal.¹⁹

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bersama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, memberikan landasan hukum bagi negara untuk membebaskan tanah untuk kepentingan umum. Namun, otoritas ini tidak boleh mengabaikan hak-hak perdata para ahli waris, yang secara hukum memiliki tanah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan hukum perdata.²⁰ Di banyak kasus, tanah yang sudah dikuasai turun temurun di kalangan masyarakat setempat atau keluarga menjadi objek pembangunan tanpa adanya

¹⁸ Muhammad Nail Hoiru, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian Dan Penyelesaian Sengketa Yang Ditimbulkan," *Jurnal Rechts* 9, no. 2 (2020): Hlm 170.

¹⁹ Maria S. W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, (Jakarta: *Rajawali pers*, 2019), Hlm 109.

²⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, (Jakarta: *Djambatan*, 2020), Hlm 66.

penelusuran mendalam mengenai riwayat penguasaan, sejarah kepemilikan, maupun sistem kewarisan yang berlaku di wilayah setempat.²¹

Kasus yang menjadi objek penelitian ini terjadi di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Objek sengketa dalam masalah ini berupa tanah warisan keluarga yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun selama puluhan tahun, namun belum didaftarkan sehingga belum memiliki sertifikat hak tanah. Dalam pembangunan Puskesmas, pemerintah menetapkan lokasi tersebut sebagai bagian dari tanah yang digunakan bagi kepentingan pembangunan umum.

Penetapan tersebut menimbulkan keberatan dari pihak ahli waris karena mereka menganggap tanah ialah harta warisan keluarga yang didapatkan secara sah melalui pewarisan dan penguasaan fisik yang berlangsung terus-menerus. Sengketa kemudian berfokus pada pembuktian status kepemilikan tanah, identifikasi subjek dan objek hak, kesesuaian prosedur pengadaan tanah, serta perlindungannya yang harusnya diserahkan kepada ahli waris apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan umum, termasuk mengenai mekanisme pemberian kompensasi yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keseluruhan latar belakang tersebut, isu hukum utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah belum adanya kejelasan mengenai kedudukan hukum tanah warisan yang belum bersertifikat ketika dihadapkan dengan penetapan oleh pemerintah sebagai tanah pemerintah untuk kepentingan pembangunan. Isu ini menimbulkan benturan antara perlindungan hak keperdataan ahli waris

²¹ Arie S. Hutagalung, *Beberapa Masalah Hukum Tanah*, (Depok: *Rajawali Pers*, 2018), Hlm 215.

sebagaimana diatur dalam Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan kewenangan negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, khususnya Pasal 24 mengenai inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, belum mengatur secara rinci mekanisme pembuktian status kepemilikan tanah yang belum bersertifikat namun telah dikuasai secara turun-temurun oleh ahli waris. Di sisi lain, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memang memberikan dasar pembuktian melalui penguasaan fisik yang berlangsung sekurang-kurangnya 20 tahun secara berturut-turut dengan itikad baik, tetapi belum memberikan pedoman teknis bagi instansi yang memerlukan tanah dalam melakukan verifikasi terhadap riwayat penguasaan dan status ahli waris sebelum tanah tersebut ditetapkan sebagai objek pengadaan tanah. Kondisi inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan status kepemilikan tanah warisan yang belum bersertifikat ketika diklaim sebagai tanah pemerintah buka hanya berhubungan dengan administrasi pertanahan, tapi menyangkut perlindungan hak ahli waris, kepastian hukum, dan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan umum. Maka dari itu, diperlukan analisis yuridis mengenai kedudukan hukum tanah warisan, dasar hukum klaim pemerintah, serta perlindungan hukum bagi ahli waris dalam kasus Pulau Serasan. Atas dasar tersebut, penulis menetapkan

penelitian berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Status Kepemilikan Tanah Warisan Yang Dinyatakan Sebagai Tanah Pemerintah Untuk Kepentingan Pembangunan Puskesmas (Studi Kasus Di Pulau Serasan)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum mengenai kepemilikan tanah warisan menurut hukum perdata dan peraturan pertanahan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris atas tanah warisan yang dinyatakan sebagai tanah pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis status hukum mengenai kepemilikan tanah warisan menurut hukum perdata dan peraturan pertanahan di Indonesia, guna memahami kedudukan hukum ahli waris dalam sistem hukum pertanahan nasional.
2. Untuk mengkaji serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris atas tanah warisan yang dinyatakan sebagai tanah pemerintah, khususnya dalam hak keperdataan ahli waris serta upaya hukum yang dapat ditempuh.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

1. Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep perlindungan hukum bagi ahli waris.
2. Menambah literatur akademik mengenai pengaturan kepemilikan tanah warisan menurut hukum perdata dan peraturan pertanahan.

3. Menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti atau mahasiswa hukum yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai konflik tanah warisan, pendaftaran tanah, atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah terpencil seperti kepulauan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat dan ahli waris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh untuk melindungi hak atas tanah warisan.
2. Bagi pemerintah daerah maupun instansi pertanahan (ATR/BPN), penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam meningkatkan ketelitian dalam proses identifikasi subjek dan objek tanah.
3. ★ Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan untuk penyusunan atau penyempurnaan regulasi pertanahan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat di wilayah kepulauan atau daerah terpencil yang sistem administrasi pertanahannya masih terbatas.